



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 115 /KPTS/ 11 /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Program Beras Masyarakat Miskin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan ketahanan pangan serta kesejahteraan sosial Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin, perlu dibentuk Tim Koordinasi Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkulu Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkulu Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Riau Nomor : 500/ADM-EK/62.01, tanggal 16 Januari 2012 tentang Pagu Alokasi Raskin bulan Januari s/d Mei Tahun 2012 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

2. Pedoman Pelaksana beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

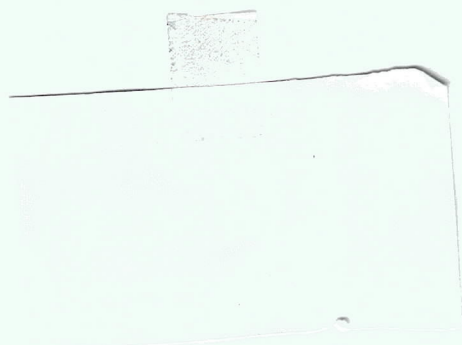
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan, pengendalian, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. merumuskan perencanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkalis;
- c. memfasilitasi lintas pelaku komunikasi interaktif dan menyebarkan informasi Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkalis;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

KETIGA : Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah IV Bengkalis sebagai penyedia dan pelaksana distribusi beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin, meliputi wilayah kerja Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Siak Kecil.

- KEEMPAT : Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah II Dumai sebagai penyedia dan pelaksana distribusi beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin, meliputi wilayah kerja Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, melaporkan pelaksanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkalis kepada Tim Beras Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin Provinsi Riau secara berkala serta pada akhir pelaksanaan Tim Koordinasi Beras Masyarakat Miskin membuat laporan akhir pelaksanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 104/KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 MARET 2012
BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

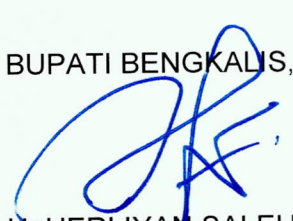
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Perum Bulog Divre Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kepala Sub Perum Badan Urusan Logistik Divre Bengkalis di Bengkalis;
9. Kepala Sub Perum Badan Urusan Logistik Divre Dumai di Dumai;
10. Camat se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 115/KPTS/11/2012
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BERAS MASYARAKAT MISKIN
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA
4.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB BIDANG PERENCANAAN
6.	KEPALA SUB DIVISI REGIONAL WILAYAH IV BENGKALIS PADA PERUM BULOG	PENANGGUNGJAWAB BIDANG PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI
7.	CAMAT SE-KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DI KECAMATAN
8.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
9.	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
11.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
12.	KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK SUB DIVISI REGIONAL WILAYAH IV BENGKALIS PADA PERUM BULOG	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PENDAYAGUNAAN PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
14.	KEPALA SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
15.	KEPALA SUB BAGIAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
16.	STAF PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS BERJUMLAH 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS, 
 H. HERLIYAN SALEH